



Peran Pemerintah Kota Salatiga dalam Memberikan Fasilitas Akomodasi yang Layak kepada Satuan-Satuan PAUD

Tyas Sadu Sasanti¹, Maria Melita Rahardjo²

^{1,2}Pendidikan Guru PAUD, FKIP, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia

E-mail: 272020003@student.uksw.edu

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-08 Keywords: <i>The role of government; Facilities; Adequate Accommodation; Early Childhood Education Units.</i>	This research aimed to find out the role of the Salatiga City Government in providing adequate accommodation facilities to early childhood education units in Salatiga. The method used in this research was descriptive qualitative. Instruments used in the data collection process were interviews, document regulation and ministerial regulations of education and culture. Data analysis uses open coding, axial coding, and selective coding. The result of this research shows that the Salatiga City Government has played a role in providing adequate accommodation facilities to Early Childhood Education Units. These roles include translating government policies, encouraging, distributing information, and assisting. However, it turns out that there are Early Childhood Education units that are not yet aware of the government's roles, so there are limitations in providing service to students in Early Childhood Education units.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-08 Kata kunci: <i>Peran Pemerintah; Fasilitas; Akomodasi yang Layak; Satuan-Satuan PAUD.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan fasilitas Akomodasi yang Layak kepada satuan-satuan PAUD di Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam proses pengambilan data melalui wawancara, dokumen peraturan perundang-undangan, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Analisis data menggunakan pengkodean awal, pengkodean berporos, pengodean selektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga telah berperan dalam memberikan fasilitas Akomodasi yang Layak kepada satuan-satuan PAUD. Peran tersebut antara lain yaitu menerjemahkan kebijakan pemerintah, mendorong, menyalurkan informasi, dan mendampingi. Namun ternyata terdapat satuan pendidikan PAUD yang belum mengetahui adanya peran-peran pemerintah sehingga adanya keterbatasan dalam memberikan layanan kepada peserta didik di satuan-satuan PAUD.

I. PENDAHULUAN

Dalam hasil proses pengamatan yang didapatkan pada pengalaman program magang di sekolah Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak di Salatiga, terdapat permasalahan yang muncul yaitu adanya peserta didik yang terdiagnosa anak berkebutuhan khusus (ABK) pada satuan pendidikan PAUD. Pada hasil wawancara bersama guru, guru tidak mengetahui jika pada masa penerimaan peserta didik baru terdapat anak yang terdiagnosa ABK. Dalam proses belajar mengajar guru mengalami beberapa kendala mengenai penanganan dan pendampingan ABK di kelas. Guru kelas baru menyadari adanya anak berkebutuhan khusus setelah selang beberapa waktu dalam proses belajar mengajar dan berinteraksi serta adanya hasil pemeriksaan dari tenaga ahli (psikolog). Dengan kondisi menjadikan adanya keterbatasan dalam pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus di satuan PAUD dalam memberikan layanan dan fasilitas

belajar. Dalam mendukung adanya layanan dan fasilitas dalam proses belajar mengajar pada satuan-satuan PAUD, Pemerintah Kota Salatiga menetapkan adanya Unit Layanan Disabilitas dengan mengacu Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 tahun 2019 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif (*Smart Resources Center*). *Smart Resources Center (SRC)* adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung Pendidikan Inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar di Daerah (Peraturan Walikota, 2019).

Pada pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas didukung oleh negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjelaskan adanya hak-hak yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas salah satunya ialah hak Pendidikan. Pada 42 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan

Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah”(Pemerintah Pusat, 2016). Maka dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut ,ditetapkanlah Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga No 12 Tahun 2019 SRC menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai (a) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, program kompensatorik dan sumber belajar serta sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif. (b) memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan (c) menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (d) menyediakan data tentang layanan Pendidikan Inklusif (e) menjalin koordinasi dan kemitraan dengan penyelenggara pendidikan. (f) memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. (g) memberikan fasilitas pendampingan proses (h) menyediakan layanan konsultasi bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif. (i) melakukan deteksi dini dan intervensi dini (j) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan semesteran dan tahunan SRC kepada Dinas Pendidikan (Peraturan Walikota, 2019).

Dalam perkembangannya, landasan Pendidikan inklusif mengalami perubahan ketetapan dengan adanya ketidakberlakuan yaitu tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Oleh karena itu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas maka ditetapkanlah keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan adanya perubahan kedua Permen tersebut, terdapat perbedaan dalam teknis pemberian layanan bagi satuan pendidikan yang memiliki penyandang disabilitas. Pada Permendikbud No.70 Tahun 2009 pasal 4, ayat (1) menyatakan bahwa :“Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling

sedikit 1 (satu) sekolah dasar dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan” .Sekolah yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan fasilitas yaitu adanya guru pendamping khusus paling sedikit 1 (satu) dan memperoleh bantuan profesional. Jika sekolah yang tidak ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota, baik negeri maupun swasta, dapat juga menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan mekanisme yaitu (a) sekolah mengajukan proposal penyelenggara pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (b) Dinas pendidikan Kabupaten/kota melakukan penilaian kelayakan(portofolio dan visitasi lapangan) (c)Bagi sekolah yang dinyatakan layak menyelenggarakan pendidikan inklusif, selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara inklusif.(Departemen Pendidikan Nasional., 2009). Sedangkan, berdasarkan Permendikbud No.48 Tahun 2023 pasal 5 ayat (3) dijelaskan terkait teknis pemberian layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas, bahwa Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan satuan pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak dilakukan melalui penyediaan dukungan anggaran dan./atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan penyediaan kurikulum. (Kementerian Pendidikan, 2023)

Dengan adanya Undang-Undang, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Walikota diatas menunjukkan adanya peran pemerintah dalam memberikan layanan bagi satuan pendidikan PAUD. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ayat (14) dijelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam pemberian rangsangan pendidikan pada anak usia dini bertujuan untuk mencapai setiap aspek perkembangan anak secara optimal. (Pemerintah Pusat, 2003) Pada Permendikbud Nomor 5 Pasal 2022 ayat (3) menyatakan adanya standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini pada aspek perkembangan anak yang mencakup (a) nilai agama dan moral (b) nilai Pancasila (c) fisik motorik (d) kognitif (e) bahasa dan (f) sosial emosional. Dengan adanya aspek perkembangan menjadikan dasar pada satuan pendidikan PAUD untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan akomodasi layak. (Kementerian Pendidikan, 2022)

Dengan adanya peran-peran yang telah dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatas, ternyata terdapat satuan pendidikan PAUD yang belum mengetahui adanya peran-peran pemerintah dalam memberikan layanan fasilitas Akomodasi yang Layak tersebut. Hal itu menyebabkan adanya keterbatasan dalam memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah. Dari permasalahan diatas, pertanyaan peneliti yang akan menjadi bahan penelitian adalah apa saja peran Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan fasilitas Akomodasi yang Layak kepada satuan-satuan PAUD?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengetahuan yang dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian (Fiantika, 2022). Tempat penelitian dilakukan di *Student Resource Center (SRC)* Kota Salatiga. Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini melalui wawancara langsung Bersama koordinator *Student Resource Center (SRC)*. Alat yang digunakan menggunakan *handphone* untuk merekam hasil wawancara bersama narasumber. Selama proses penelitian juga mengumpulkan dokumen privat seperti peraturan perundang-undangan, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, dan peraturan daerah. Kegiatan wawancara dilakukan menggunakan wawancara terstruktur dan non terstruktur. Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Proses induktif berproses dengan mengolah secara

berulang-ulang tema-tema dan database penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh. Terdapat proses analisis data kualitatif dengan melakukan langkah-langkah (Creswell, 2016) sebagai berikut:

- Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis menggunakan transkrip wawancara, menyetik data lapangan atau memilah serta menyusun data ke jenis-jenis yang berbeda sesuai sumber informasi.
- Langkah 2. Membaca keseluruhan data dengan menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum dari data yang diperoleh.
- Langkah 3. Memulai coding semua data dengan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan bagian kata dan menuliskan kategori. Berikut tahapan-tahapan coding data (Bungin, 2022) :
 - Pengkodean terbuka (*open coding*). Mengelompokkan data dalam bentuk serupa dan membentuk kategori informasi awal fenomena yang teliti
 - Pengkodean aksial (*axial coding*) Mengikuti pengkodean menyatukan kategori yang diidentifikasi
 - Coding selektif (*selective coding*). Mengatur dan mengintegrasikan kategori dan tema secara artikulasi pemahaman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil analisis dan coding data dapat diperoleh empat peran pemerintah dalam memberikan fasilitas Akomodasi yang Layak sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Coding Wawancara

No	Ide Pokok	Sampel Kutipan Jawaban Wawancara	Peran Pemerintah Kota Salatiga
1	Landasan pembe ntukan ULD	"Setiap kota wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas ULD dan diberi waktu selama 3 tahun jika tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi. Salatiga sudah berjalan dan kami juga mendapatkan kunjungan dari kota-kota lain"	Menerjemahkan Kebijakan Pemerintah
2	Dibentuk SRC	"Salatiga sudah berjalan dan kami juga"	Mendorong

	dan pemberi- an ALY	<i>mendapatkan kunjungan dari kota-kota lain</i>	
3	Pendidikan inklusi, adanya keberada- an SRC, SOP skrinin g, penyang- gandang disabili- tas, penyal- uran dana	<i>"Karena adanya faktor keengganan ... karena kan kebanyakan guru itu kan enggan dan, tambah repot karena anaknya ABK daftar itu kan sedangkan kalau dari Dinas sendiri tidak membolehkan atau melarang ditolak jadi harus diterima itu dilema".</i>	Menyalurkan informasi
4	Menda- mpingi satu- an pen- didikan, menda- mpingi guru, menda- mpingi peserta ,didik	<i>"Akomodasi yang layak ya itu artinya adalah kayak tadi kita memberikan penanganan yang tepat itu tadi kita sudah memberikan akomodasi dan misalnya kayak gini mbak, mbak dari atas tadi jalan atas turun kan, nah kalau untuk anak-anak yang pakai kursi kira-kira aman engga?"</i>	Mendampingi

B. Pembahasan

Dari hasil observasi peneliti berusaha mencari jawaban atas pertanyaan dari hasil coding wawancara. Hasil coding wawancara mendapatkan adanya empat peran Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan fasilitas Akomodasi yang Layak bagi satuan-satuan PAUD yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas yaitu (a) Menerjemahkan Kebijakan Pemerintah (b) Mendorong (c) Menyalurkan informasi (d) Mendampingi. Di bawah ini merupakan jabaran dari ke empat peran Pemerintah Kota Salatiga antara lain :

(1) Menerjemahkan Kebijakan Pemerintah

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 42 menyatakan ;
"Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk

mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah"(Pemerintah Pusat, 2016). Hal tersebut nampak pada penjelasan dari narasumber berikut ini :

"Setiap kota wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas ULD dan diberi waktu selama 3 tahun jika tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi. Salatiga sudah berjalan dan kami juga mendapatkan kunjungan dari kota-kota lain"

Hal ini didukung dengan dokumen pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 43 yang menyatakan :

"Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi andimistrasif berupa (a) teguran tertulis (b) penghentian kegiatan pendidikan (c)pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan (d) pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan Oleh karena itu dengan adanya dokumen undang-undang serta teknis pembentukan Unit Layanan Disabilitas, Pemerintah Kota Salatiga dapat berperan sebagai menerjemahkan kebijakan (Pemerintah Pusat, 2016).

(2) Mendorong

Dengan adanya acuan teknis pembentukan Unit Layanan Disabilitas, Pemerintah Kota Salatiga terdorong untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan inklusif (*Smart Resources Center*). Berdasarkan penjelasan narasumber pembentukan *Smart Resources Center (SRC)* di Salatiga Hal ini didukung dari wawancara bersama ibu IN :

"SRC bulan Juni 2019. Yang membuat SRC ada latar belakangnya ya , di Salatiga ada banyak anak ABK dan itu butuh pendampingan dan tidak ada kendaraan." Terbentuknya SRC di Kota Salatiga dapat mendorong para satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar di Daerah sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, kota Salatiga dapat mendorong kota lain dalam proses pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Hal itu sesuai dari hasil wawancara dari narasumber sebagai berikut : *"Salatiga sudah berjalan dan kami juga mendapatkan kunjungan dari kota-kota lain"*

Dalam pembentukan SRC, Pemerintah Kota Salatiga mendorong menyediakan Penyediaan Akomodasi yang layak dengan adanya satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dijelaskan dalam narasumber sebagai berikut:

"Untuk penyedia dari pemerintah itu sebenarnya sekolah negeri itu yang menyediakan seperti SLB, SLB Negeri itu termasuk yang disini mbak yang pemerintah daerah yang memfasilitasi"

"Yaaa , kalau yang point B ini yang swasta ya ini pasti sudah sekolah swasta yang inklusi, ada juga klinik terapi.... kayak media center. terus... inklusi juga dan itu yang membuat masyarakat , jadi setiap kecamatan diberi kesempatan apa ada satu PKBM, nah itu yang dari masyarakat"

(3) Menyalurkan Informasi

Pemerintah Kota Salatiga berperan dalam menyalurkan beberapa informasi kepada satuan pendidikan PAUD yaitu : Pertama, menyalurkan informasi terkait pendidikan inklusi dan adanya keberadaan SRC. Dalam menyalurkan informasi terdapat beberapa kendala sehingga informasi tersebut belum tersebar luas pada satuan pendidikan PAUD. Menurut narasumber menyatakan bahwa sebagai berikut :

"Karena adanya faktor keengganan ... karena kan kebanyakan guru itu kan enggan dan, tambah repot karena anaknya ABK daftar itu kan sedangkan kalau dari Dinas sendiri tidak membolehkan atau melarang ditolak jadi harus diterima itu dilema".....

"Sebenarnya ada sekolah yang sudah tau tentang layanan namun tidak dibawa kesini juga ada"

"Kadang gurunya enggan buat antar jemput, orang tua nya juga kadang punya kendala antar jemput. Sebenarnya layanan disini sudah gratis lo, tapi tinggal berangkat saja masih belum banyak yang belum paham..... Kalau belum kepepet belum menyerahkan kesini "

Dengan adanya faktor kendala tersebut, sebenarnya Pemerintah Kota Salatiga telah

mengimplementasikan tugas SRC sesuai pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2019 pasal 6 yang menjelaskan adanya beberapa divisi dalam susunan organisasi SRC salah satunya adalah divisi komunikasi dan informasi. Divisi komunikasi dan informasi bertugas sebagai menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Peraturan Walikota, 2019). Maka SRC berperan dalam menyalurkan informasi kepada satuan pendidikan terkait penyelenggaraan sekolah inklusi. Namun setelah dilakukan sosialisasi terdapat satuan pendidikan terkhusus PAUD yang masih belum melaksanakan pendidikan inklusi dan mengetahui layanan SRC.

Kedua, menyalurkan informasi terkait adanya teknis dalam melakukan skrining peserta didik penyandang disabilitas. Teknis dalam melakukan skrining pertama yaitu tahap identifikasi dijelaskan dalam wawancara oleh narasumber sebagai berikut :

"di penanganan, ada standar operasional ada SOP nya yang pertama ada identifikasi anak ini kenapa, di awal ada kecurigaan, suka gerak itu ada kecurigaan itu ada ada instrumen identifikasi. Instrumen identifikasi perhambatan jadi misalnya hambatan penglihatan ada instrumennya, ada gangguan perilaku ADHD ada instrumennya."

Selanjutnya narasumber menjelaskan tahapan yang kedua yaitu asesmen :

Setelah identifikasi itu, asesmen. asesmen itu lebih menjurus ini autis misalkan, setelah ini diapakan?"

Kemudian narasumber menjelaskan tahapan ketiga yaitu rekomendasi :

"Lanjut ke rekomendasi pemeriksa kalau autis ke psikolog, kalau tuna rungu ke dokter THT cek pendengaran kemampuan kedengarannya seberapa, tuna netra ke dokter mata perlu tidak dioperasi atau tidak."

"Nah setelah kita cari keluar hasil pemeriksaan langsung dari dokter atau ahli atau profesi profesional. Hasil ini keluar hasil pemeriksaan. Kalau di tuna rungu ada Tes BERA disitu tertera daya dengar berapa desibel. Disitu ada saran-saran nih, saranya apa? saran itu akan dilakukan di sekolah dengan guru kelas/ guru pembimbing khusus atau GPK dan orangtua sudah bekerja sama

dan kita memberikan pemberian program individual.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, hal ini sesuai dengan Prosedur Operasi Standar Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif yaitu (a) Identifikasi adalah proses mengenal, memahami dan menemukan anak berkebutuhan khusus dari peserta didik untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. (b) Asesmen bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data peserta didik dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mengacu pada kemampuan dan ketidakmampuan peserta didik dalam aspek perkembangan. Dari hasil tahapan diatas akan menjadi rekomendasi untuk dirujuk pada tenaga ahli dalam menentukan hasil pemeriksaan. (Astati., 2018)

Ketiga, menyalurkan informasi terkait dana. Penyaluran dana diberikan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda dan diselenggarakan oleh masyarakat. Menurut pernyataan narasumber menjelaskan bahwa :

"Iya bisa mengajukan itu mbak masing-masing sekolah yang kan mee. itu kan ada laporan individual ya kalau di Dinas itu ya .. kalau menerima anak ABK itu jadi warnanya jadi Oren atau apa. Misalnya di oren itu apa ? tuna netra nah itu sekolah bisa meminta sarana dan prasarana itu meminta sekolahnya jika ada selokan selokannya ditutup atau eee dikasih apa mbak jalan khusus kalau di trotoar itu. Tapi kalau untuk pengajuan dan dan penggabungan pengajuan kan waktunya tidak tentu ya itu kan ada pengajuan anggaran dulu pengajuan apa , dan itu eee kadang 1 tahun menunggu 1 tahun 2 tahun menunggu engga mesti."

Selain itu narasumber menjelaskan tentang pemberian dana ke satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagai berikut :

"Ya endak, mengusahakan sendiri tapi terkadang kalau dulu tahun 2000 berapa ya saya gak hafal ya tahun 2013 itu dari Pemerintah memang ada anggaran , namanya ada anggaran untuk inklusi per kota itu ada ... Jadi Salatiga dapat 1 M itu dibagi sekolah swasta dan sekolah negeri, kalau dulukan jaman dulukan masing-masing sekolah mengajukan sebagai sekolah inklusi kalau sekarang kan semua sekolah harus inklusi dan semua sekolah yang mengajukan

itu sudah inklusi dan yang mengajukan yang diprioritaskan dapat"

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 pasal 6 dijelaskan adanya dukungan anggaran dan bantuan pendanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa : (a) biaya dalam dukungan Penyelenggara Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (b) bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (c) Dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang Layak. Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) bahwa :

"Pemerintah Daerah atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak secara bertahap kepada seluruh satuan pendidikan dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (Kementerian Pendidikan, 2023).

(4) Mendampingi

Pemerintah Kota Salatiga berperan dalam melakukan pendampingan kepada tiga subjek yaitu pendampingan satuan, pendampingan guru dan pendampingan siswa. Dalam peran kepada tiga subjek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Peran mendampingi satuan pendidikan dilakukan melalui peningkatan fasilitas ALY dan adanya pemberian layanan konsultasi psikologi. Menurut hasil wawancara bersama narasumber dalam memberikan pendampingan pada satuan dalam meningkatkan fasilitas ALY menyatakan sebagai berikut :

"Akomodasi yang layak ya itu artinya adalah kayak tadi kita memberikan penanganan yang tepat itu tadi kita sudah memberikan akomodasi dan misalnya kayak gini mbak, mbak dari atas tadi jalan atas turun kan, nah kalau untuk anak-anak yang pakai kursi kira-kira aman engga?"

"Oh kalau itu gak aman berarti dikasih apa dikasih geret-geret atau dikasih apa itu salah satu akomodasi yang layak. Kemudian untuk tuna netra selokan-selokan yang berlubang itu ditutup..."

Pernyataan tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 ayat (5) dijelaskan fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak dilakukan paling sedikit melalui : (a) penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan (b) penyediaan sarana dan prasarana (c)penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (d) penyediaan kurikulum. (Kementerian Pendidikan, 2023). Selain itu Pemerintah Kota Salatiga berperan dalam mendampingi satuan pendidikan dalam menyediakan layanan konsultasi psikologi bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, orang tua, (b) Peran mendampingi guru dilakukan melalui layanan konsultasi dan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Dalam mendampingi guru dalam layanan konsultasi tampak pada hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

"Jika sejak awal lebih mudah ditangani. Kami ada data gurunya datang dan kesini,, ini mbak seperti ini konsultasi murid kemarin ada TK Bethany"

Hal ini sesuai dengan adanya tugas SRC dalam Perwali Salatiga Nomor 12 Tahun 2019 pasal 5 ayat (4) yaitu menyediakan layanan konsultasi bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif. Pada pasal 28 ayat (2) dijelaskan adanya Divisi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik yang bertugas sebagai memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melayani Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (Peraturan Walikota, 2019).

(c) Peran mendampingi peserta didik dilakukan melalui adanya pendampingan belajar oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) dan pemberian Program Pembelajaran Individu (PPI). Menurut narasumber yang menjelaskan bahwa :

"Kalau kami semua statusnya GPK"

"Jadi ini nanti bisa ditambahkan mbak adanya pengadaan shadow teacher kalau di Salatiga ya, adanya shadow teacher adanya guru pembimbing khusus... terus di sekolah negeri adanya SLB"

Hal ini sesuai pada Perwali Salatiga Perwali Salatiga Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat (17) bahwa Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru

yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pada pasal 14 ayat (2) GPK dalam Divisi Layanan Identifikasi, Asesmen, Program Pembelajaran Individu, dan Kurikulum Adaptif bertugas sebagai (a) melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi calon Peserta Didik dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (b) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, program kompensatorik, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif. (Peraturan Walikota, 2019)

Pemerintah Kota Salatiga berperan sebagai penyelenggara modifikasi kurikulum dan program individu melalui tugas SRC sesuai dalam pernyataan dari narasumber sebagai berikut :

"Salah satunya modifikasi kurikulum. Jika modifikasi kurikulum itu wewenang sekolah mbak, kalau kami di program Individu. Kami hanya konsultasi, anak ada yang kondisinya ini, kelas berapa, umur berapa, asesmen nya apa. Nah setelah mengetahui kondisinya apa kita membantu dibuatkan modifikasi di sekolah.....Kita hanya mengajari memberi contoh, dari GPK sekolah yang melanjutkan kepada anak"

"Kami langsung aplikasi nah seperti ini contoh PPI nya.... Kalau modifikasi disekolah ada KI, KD jika kami tidak ada jadi langsung Program Individual."

Ini ada contohnya yang sudah diisi..... kalau disekolah gak ada kayak gini, kalau kita di non akademiknya"

"Program individual sesuai kemampuannya. Cakupannya kognisi ada..... non akademis dan akademis. Kalau non akademis emosi, kemampuan bina dirinya, kemampuan perilakunya negatif atau positif."

Hal ini sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif yaitu Program Pembelajaran Individu menjadi rumusan program pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil asesmen anak yang bertujuan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak usia dini. Terdapat tiga kemampuan yang harus

dikuasai oleh guru agar dapat memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas yaitu mengasesmen kemampuan akademik, dan non akademik, merumuskan PPI dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Jaya, 2018). Dari keempat peran diatas inilah Pemerintah Kota Salatiga memberikan fasilitas Akomodasi yang Layak terhadap satuan-satuan PAUD dengan adanya pemberian pendampingan baik kepada satuan PAUD, guru, dan peserta didik. Hal itu bertujuan untuk membantu keterlaksanaan proses belajar mengajar disekolah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemerintah Kota Salatiga melalui SRC telah memiliki peran dalam memberikan layanan Akomodasi yang Layak kepada satuan-satuan PAUD. Peran ini diwujudkan dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah hingga implementasi kebijakan. Setelah kebijakan diterjemahkan, pemerintah Kota Salatiga mendorong untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas dan adanya penyediaan Akomodasi yang Layak pada Satuan PAUD. Dengan dorongan tersebut, peran menyalurkan informasi terkait pendidikan inklusif dapat mencapai keseluruhan satuan pendidikan dan dengan adanya SRC dapat tersosialisasikan dengan baik, hingga pada penyaluran dana. Setelah adanya peran tersebut satuan-satuan PAUD yang sudah atau belum memahami adanya fasilitas Akomodasi yang Layak mampu terbantu dalam mengimplementasikannya. Hal itu bertujuan agar kegiatan pembelajaran pada satuan-satuan PAUD dapat berjalan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini terdapat saran sebagai tindak lanjut yaitu Pemerintah Kota Salatiga dapat meningkatkan kualitas dalam penyaluran informasi kepada satuan-satuan PAUD terkait adanya layanan yang diberikan oleh SRC dalam menyediakan Akomodasi yang Layak. Pemerintah Kota Salatiga dapat melakukan pendampingan secara khusus kepada satuan-satuan PAUD yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi terkait layanan Akomodasi yang Layak, Dengan hal itu satuan-satuan PAUD

mendapatkan petunjuk teknis pelaksanaan dan pemberian Akomodasi yang Layak secara tepat guna meningkatkan pemberian kualitas pembelajaran secara optimal kepada peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Astati., M.R.S., & P.N.S. (2018) *PROSEDUR OPERASI STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIF IDENTIFIKASI DAN ASESMEN*. Jakarta Pusat: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Available at: www.paud.kemdikbud.go.id (Accessed: 2 August 2024).
- Bungin, B., I.M. (2022) *Qualitative Data Analysis: Manual Data Analysis Procedure (MDAP)*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J.W. (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009) *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA*. DKI Jakarta. Available at: https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=1697 (Accessed: 2 August 2024).
- Fiantika, F.R., W.M., Jumiati., S., dkk (2022) *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Padang, Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Jaya, P., S.R.P., P.H., & W.M. (2018) *PROSEDUR OPERASI STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIF PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL*. Available at: www.paud.kemdikbud.go.id.
- Kementerian Pendidikan, K.R. dan T. (2022) *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA*

DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH. Jakarta. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224172/permendikbudriset-no-5-tahun-2022> (Accessed: 2 August 2024).

Pemerintah Pusat (2016) *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016> (Accessed: 2 August 2024).

Kementerian Pendidikan, K.R. dan T. (2023) *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN TINGGI*. DKI Jakarta. Available at: https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3314 (Accessed: 2 August 2024).

Peraturan Walikota (2019) *PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF (SMART RESOURCES CENTER)*. Kota Salatiga. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149971/perwali-kota-salatiga-no-12-tahun-2019> (Accessed: 2 August 2024).

Pemerintah Pusat (2003) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*. Jakarta. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> (Accessed: 2 August 2024).